

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Setia Budi No. 15 Padang



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI INFORMASI PENANAMAN MODAL

SKPD : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PROGRAM : **PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

KEGIATAN : **PUBLIKASI DAN SOSIALISASI INFORMASI PENANAMAN MODAL**

LOKASI : **PADANG**

TAHUN ANGGARAN : **2020**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI INFORMASI PENANAMAN MODAL

I. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

DPM & PTSP ini merupakan instansi yang melayani Perizinan dan Non Perizinan di tingkat Provinsi Sumatera Barat semenjak tahun 2013 sesuai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan oleh Gubernur kepada BKPMP (pada waktu itu) dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 tahun 2012 sebanyak 96 Perizinan dan Non Perizinan yang harus dilaksanakan oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat. Dengan berjalan waktu, pada tahun 2018 meningkat menjadi 153 Perizinan, sementara sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 kelembagaan PTSP dalam hal ini DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat harus mendata kembali seluruh Perizinan dan Non Perizinan untuk dilimpahkan kepada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 247 macam Perizinan dan Non Perizinan (19 Sektor).

Dalam rangka untuk mendukung keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Desember 2019.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Desember 2019.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal adalah untuk meningkatkan pelayanan informasi publik tentang kegiatan-kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Sementara tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya publikasi dan informasi Penanaman Modal DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.
- b. Terpenuhinya kegiatan publikasi dan informasi melalui media cetak, media online, media elektronik dan sosial media Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
- c. Tercukupinya kebutuhan jasa publikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok kedinasan.
- d. Meningkatkan keterbukaan informasi publik DPM & PTSP kepada masyarakat serta membangun citra positif pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

IV. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Internal; Terpenuhinya kebutuhan jasa publikasi diharapkan dapat memaksimalkan informasi yang ada dalam menunjang kinerja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
2. Eksternal; Masyarakat pada umumnya yang menerima informasi yang berkaitan dengan Perizinan dan Non Perizinan pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.

V. ORGANISASI KEGIATAN

1. Satuan Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT.
2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Kegiatan : Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal
4. Tahun Anggaran : 2020
5. Pengguna Angg. : Maswar Dedi, AP. M.Si (Kepala DPM & PTSP Prov. Sumbar)
6. KPA : Widya Sari, SE. AK. MM (Sekretaris DPM & PTSP Prov. Sumbar)
7. PPTK : Dewi Mardia Sari, ST
8. Subbag TU : Kismen Ata, SP
9. Bendahara : Milta (Staf Subbag Program dan Keuangan)

VI. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal ini adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah),- termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

VII. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat yaitu dikembangkan melalui pihak ke-3 dan berlokasi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa Pihak ke- 3 selama 1 tahun anggaran.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020

Padang, 9 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran



Widya Sari, SE. Ak. MM
NIP. 19700902 199701 2 001